

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebelum Amandemen Keempat Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia menganut sistem demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*) atau bisa disebut juga sistem perwakilan. *Indirect democracy* adalah suatu demokrasi dimana pelaksanaan kedaulatan rakyat itu tidak dilaksanakan oleh rakyat secara langsung melainkan melalui lembaga-lembaga perwakilan rakyat seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).¹

Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (sebelum Amandemen Keempat Undang-Undang Dasar 1945) yang berbunyi "Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR dengan suara terbanyak".

Namun jika dilihat realitas sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia mengenai pengisian jabatan Presiden dengan cara pemilihan yaitu pemungutan suara oleh anggota MPR seperti yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 hampir tidak pernah terjadi. Sejak masa Presiden Soekarno, kemudian era Soeharto selalu terjadi pemilihan Presiden dengan calon tunggal.

Pada awal Indonesia berdiri, Presiden tidak dipilih oleh MPR tetapi diangkat oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada saat

¹ Sri Soemantri, 1993, *Tentang Lembaga-lembaga Tinggi Negara menurut UUD 1945*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.27

diberlakukan UUD pada tanggal 18 Agustus 1945 belum memungkinkan dibentuknya lembaga MPR. Pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan oleh PPKI berlandaskan pada Pasal III Aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan "Untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh PPKI". Di dalam Pasal tersebut disebutkan kata dipilih, tetapi dalam kenyataannya PPKI tidak melakukan pemilihan namun pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden.²

Setelah 54 tahun Indonesia merdeka, baru dalam Sidang Umum 1999, untuk pertama kalinya MPR melakukan pemilihan Presiden dengan cara pemungutan suara. Sistem pemilihan tersebut berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan mekanismenya diatur dalam Ketetapan MPR No. VI/MPR/1999 tentang Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Dengan mekanisme pemungutan suara oleh anggota MPR tersebut akhirnya terpilih Abdurrahman Wahid sebagai Presiden dan Megawati Soekarnoputri sebagai Wakil Presiden.

Pemilihan Presiden tersebut telah berlangsung secara konstitusional, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara terbanyak" Dalam pemilihan kali ini tidak terjadi calon tunggal karena ada dua orang calon yang dipilih, yaitu Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri.

Gagasan pemilihan Presiden secara langsung diatur dalam amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 ini sebenarnya pernah disampaikan oleh Presiden Abdurrahman Wahid ketika menghadiri Konggres PDI Perjuangan. Sebelumnya, pemikiran yang sama juga pernah diungkapkan oleh Presiden BJ Habibie saat masih menjabat sebagai Presiden³.

Salah satu alasan yang mendasari pemikiran ini adalah, dengan pemilihan langsung, Presiden akan memperoleh legitimasi yang lebih kuat dari rakyat. Presiden tidak lagi hanya ditentukan oleh beberapa ratus orang saja tetapi ditentukan oleh sekian ratus juta rakyat Indonesia. Dengan demikian, partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan politik akan lebih luas.

Mohammad Mahfud M.D. setuju jika Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan cara pemilihan dilakukan secara bertingkat. Tahap pertama, pencalonan dilakukan di MPR. Tahap kedua, setelah mendapatkan dua orang calon, kemudian dilakukan pemilihan langsung oleh rakyat, sehingga Presiden terpilih diharapkan mendapatkan legitimasi yang tinggi karena bisa memperoleh suara lebih dari 50 persen suara pemilih⁴

Affan Gaffar (Alm) berpendapat bahwa "Pemilihan langsung calon Presiden sesuatu yang sangat ideal, karena akan dengan mudah diketahui hasilnya dalam waktu yang tidak lama, Juga derajat demokratisasinya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan mekanisme yang dikenal dalam Undang-Undang Dasar 1945 seperti sekarang"⁵

Menurut Mahfud sistem pemilihan Presiden secara langsung, termasuk konsep yang diajukannya, bukanlah sebuah konsep yang ideal, sebab setiap

³ *Kompas*, 26 Mei 1999.

⁴ Mohammad Mahfud, 2000, "Presiden dipilih secara bertingkat", *Republika* 17 Mei 2000.

⁵ Afan Gaffar, 1999, *Pemilihan Presiden secara langsung*, Dalam Ghouszali Saejdam (Ed), *Dari*

pilihan ada resiko politiknya masing-masing.⁶ Begitu pula pendapat yang disampaikan oleh Sri Soemantri yang mengatakan bahwa sistem pemilihan Presiden di manapun pasti ada sisi positif dan negatifnya.⁷

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pemilihan Presiden secara langsung dilaksanakan pada Pemilu 2004, oleh karena itu penulis mengambil judul untuk penulisan skripsi ini: **"Implikasi Yuridis Sistem Pemilihan Presiden Secara Langsung Terhadap Proses Demokrasi di Indonesia"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "Bagaimana implikasi yuridis sistem pemilihan Presiden secara langsung terhadap proses demokrasi di Indonesia?"

C. Tinjauan Pustaka

Demokrasi berasal dari kata *demos* berarti rakyat dan *kratein* berarti memerintah (*kratia* = pemerintahan). Pengertian demokrasi dapat disamakan dengan pengertian kerakyatan, dan dalam hal ini berarti adanya hak rakyat sesuatu negara untuk aktif dalam kegiatan-kegiatan kenegaraan di bidang politik. Jadi suatu negara dikatakan demokratis apabila rakyat negara tersebut memperoleh hak untuk melakukan kegiatan-kegiatan kenegaraan di bidang politik. Ditinjau dari sistem pelaksanaannya, demokrasi dibedakan menjadi demokrasi langsung dan tidak langsung.⁸

⁶ M. Mahfud, 2000, *op.cit*, hlm.15

⁷ Sri Soemantri, 1993, *op. cit*, hlm. 113

⁸ S. Toto Pandoyo, 1984, *Ulasan Terhadap Beberapa Ketentuan UUD 1945, Proklamasi dan Kekuasaan MPR*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 85.

Demokrasi langsung (*direct democracy*), yaitu suatu sistem politik yang memberikan kepada rakyatnya secara langsung (tanpa melalui wakil-wakilnya) hak untuk ikut serta melakukan kegiatan-kegiatan kenegaraan di bidang politik. Demokrasi langsung menurut sejarahnya, secara murni (relatif) dapat dilaksanakan pada abad VI hingga III SM pada jaman Yunani Kuno. Saat ini yang menerapkan demokrasi langsung murni terhadap keseluruhan masalah kenegaraan sudah tidak ada lagi. Namun sistem demokrasi langsung sekarang masih dapat dilihat dalam penerapan referendum, misalnya di Swiss. Referendum merupakan lembaga yang diadakan untuk memberikan kemungkinan kepada rakyat mengontrol tindakan-tindakan badan berwakil dengan secara langsung oleh rakyat sendiri.⁹

Negara Indonesia menganut paham demokrasi. Dasarnya secara konstitusional dan fundamental adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea IV yang antara lain menegaskan salah satu dasar negara, berbunyi: "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan". Kemudian Pasal 1 ayat (2) Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa, "Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat".

Dari dua dasar konstitusional dan fundamental tersebut jelaslah bahwa Indonesia sebagai negara demokrasi tak dapat dibantah. Kata "Kerakyatan dan

⁹ Kodhi, 1989, *Referendum Dalam Negara Demokrasi Pancasila, Suatu Tinjauan Kefilsafatan dan*

kedaulatan adalah di tangan rakyat" tersebut menunjukkan demokrasi, artinya kekuasaan sepenuhnya ada pada rakyat¹⁰.

Bahwa, asas kedaulatan rakyat itu, memberikan konotasi yang bertumpu kepada pengertian bahwa kekuasaan yang tertinggi di dalam Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 ada di tangan rakyat, maka rakyatlah yang mempunyai kekuasaan tertinggi untuk memberikan dan atau menentukan putusan-putusan politik yang terakhir. Dalam hal ini, apabila sudah terdapat putusan politik dari rakyat, maka konsekuensinya semua pihak baik penguasa maupun rakyat itu sendiri harus patuh dan melaksanakannya, tanpa ada alasan apapun yang dapat dipergunakan untuk melakukan penyimpangan atau penyelewengan, kecuali memang diperbolehkan (ditentukan demikian) menurut peraturan perundangan yang berlaku. Demikian itulah menurut aturan permainan sistem demokrasi¹¹.

Lembaga pelaksana kedaulatan rakyat di Indonesia adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Hal ini berarti menempatkan MPR sebagai lembaga yang mempunyai supremasi, demikian menurut pendapat Ismail Suny. Selanjutnya dikatakan bahwa supremasi MPR tersebut mengandung dua prinsip atau dua ciri, yaitu : MPR mempunyai *Legal power*, dan *No rival Authority* *Legal power* adalah kekuasaan berdasarkan hukum untuk menetapkan sesuatu yang telah ditegaskan oleh Undang-Undang Dasar 1945, antara lain yang tersebut pada Pasal-Pasal 3 jis, 6 ayat (2) dan Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan yang dimaksud dengan *no rival authority* adalah baik perorangan maupun lembaga, tidak ada hak untuk melanggar atau melakukan penyimpangan sesuatunya yang sudah diputuskan oleh MPR, terutama yang berbentuk Ketetapan MPR.¹²

¹⁰ Mohammad Mahfud, 1983, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 116

¹¹ S. Toto Pandoyo, 1984, *op.cit*, hlm.134.

¹² Ismail Suny, 1968, *Mekanisme Demokrasi Bangsa-Bangsa*, Tempo Jaya, Jakarta, hlm. 10.

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen, MPR mempunyai tugas-tugas, sebagai berikut:

- a. Menetapkan UUD (Pasal 3)
- b. Menetapkan GBHN (Pasal 3)
- c. Memilih Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 6)
- d. Mengambil sumpah/janji Presiden dan wakil Presiden (Pasal 9)
- e. Mengubah UUD (Pasal 37)

Memilih dan mengangkat Presiden adalah salah satu tugas dari MPR. Pasal 6 ayat (2) menyebutkan, "Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh MPR dengan suara terbanyak". Jadi pemilihan Presiden di Indonesia tidak dilakukan secara langsung oleh rakyat tetapi diwakili oleh MPR. Hal tersebut membawa konsekuensi bahwa Presiden berada di bawah MPR. Presiden adalah mandataris MPR. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan, bahwa, "Presiden yang diangkat oleh Majelis tunduk dan bertanggung jawab kepada Majelis. Ia ialah "mandataris" dari Majelis, ia berwajib menjalankan putusan-putusan Majelis".

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa "Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD". Ditinjau dari teori pembagian kekuasaan, yang dimaksud kekuasaan pemerintah adalah kekuasaan eksekutif (Kepala Eksekutif). Hal ini diperjelas dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 untuk Pasal tersebut bahwa "Presiden ialah Kepala Kekuasaan eksekutif dalam negara". Kemudian di dalam penjelasan

umum angka IV disebutkan bahwa, "Presiden ialah penyelenggara Pemerintahan Negara yang tertinggi dibawahnya Majelis".

Selain sebagai kepala pemerintahan, Presiden Indonesia juga berkedudukan sebagai kepala Negara. Walaupun dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 tidak disebutkan, tetapi dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 terhadap Pasal 10, 12, 13, 14 dan 15 disebutkan, "Kekuasaan-kekuasaan Presiden dalam Pasal-Pasal ini ialah konsekuensi dari kedudukan Presiden sebagai kepala negara". Begitu pula dalam penjelasan tentang NIPR disebutkan bahwa Majelis mengangkat Kepala Negara (Presiden) dan Wakil Kepala Negara (Wakil Presiden)¹³.

Pengisian jabatan Presiden adalah hal yang sangat penting. Bagir Manan mengatakan, pengisian jabatan negara merupakan salah satu unsur penting dalam hukum tata negara. Tanpa diisi dengan pejabat (*ambtsdrager*), fungsi-fungsi jabatan negara tidak mungkin dijalankan sebagaimana mestinya.¹⁴

Jabatan KePresidenan dalam sistem Undang-Undang Dasar 1945 tidak boleh kosong walaupun untuk waktu yang sangat singkat karena Presiden adalah penyelenggara pemerintah. Harun Alrasid juga menyampaikan pendapatnya, jabatan sebagai lingkungan pekerjaan harus secara terus-menerus ada orang yang menjalankannya. Sebaliknya, jabatan sebagai pribadi harus terus-menerus ada orang yang mewakilinya. Logemann sebagaimana dikutip oleh Harun Alrasid mengatakan bahwa hukum tata negara positif harus memuat kaidah yang mengatur tentang bagaimana caranya seseorang secara sah dikualifikasikan sebagai pemangku suatu jabatan.¹⁵

¹³ M. Mahfud, 1983, *op.cit*, hlm. 128

¹⁴ Bagir Manan, 1999, *Lembaga KePresidenan*, Pusat Studi Hukum UII, Yogyakarta, hlm. 77

¹⁵ Harun Alrasid, 1999, *Penelitian Jabatan Presiden*, Pusat Studi Hukum UII, Jakarta, hlm. 22

Dalam mengisi jabatan Presiden di suatu negara, diperlukan sistem dan mekanisme yang mengatur proses pelaksanaannya. Pada negara demokrasi pengisian jabatan Presiden pada umumnya dilakukan dengan cara pemilihan oleh rakyat, yang diatur dengan perundang-undangan.

Menurut Paul Conn, secara umum terdapat tiga cara peralihan tugas dan kewenangan kepala pemerintahan dan atau kepala negara, yaitu secara turun-temurun, paksaan dan pemilihan. Ketiga cara peralihan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Peralihan secara turun-temurun ialah jabatan dialihkan kepada keturunan atau anggota keluarga pemegang jabatan terdahulu. Hal ini terutama terjadi dalam sistem politik otokrasi tradisional (kerajaan, kesultanan), baik kerajaan absolut (memegang kekuasaan pemerintah) yang jumlahnya semakin sedikit, seperti Arab Saudi, Yordania, dan Brunei Darussalam maupun kerajaan yang konstitusional (raja sebagai kepala negara), seperti Inggris, Jepang dan Malaysia.¹⁶

Sedangkan yang dimaksud dengan peralihan kewenangan secara paksaan ialah suatu jabatan yang dialihkan kepada orang lain dengan menggunakan kekerasan berdarah (revolusi kudeta) ataupun ancaman kekerasan (paksaan tidak berdarah) yang dilakukan dengan cara "*Show of force*", pengerahan massa ataupun dengan tawar-menawar karena belum ada mekanisme suksesi yang disepakati bersama.

Selanjutnya, peralihan kewenangan dengan pemilihan dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat yang berhak memilih melalui mekanisme pemilu ataupun secara tidak langsung melalui badan perwakilan rakyat. Hal ini terutama dipraktekkan dalam sistem politik demokrasi, yaitu sistem politik yang menerapkan dua prosedur demokrasi yang harus dilalui oleh setiap orang yang hendak mendapatkan kekuasaan politik dan pemerintah.¹⁷

Kedua prosedur itu menurut Dahl ialah kompetisi yang adil diantara kandidat dan partisipasi publik untuk menentukan pemenang kompetisi itu.

Secara singkat kedua prosedur itu dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pertama, kompetisi yang adil diantara kandidat maksudnya adalah para kandidat atau mereka yang memenuhi kualifikasi objektif untuk dan mempunyai ambisi menduduki suatu jabatan puncak dalam pemerintahan akan bersaing satu sama lain secara adil untuk meyakinkan rakyat yang berhak memilih berdasarkan kelebihan programnya, kemampuan serta integritas pribadinya. Kompetisi itu dilakukan secara jujur dan adil, artinya para partisipan kompetisi tidak hanya memiliki kesempatan yang sama tetapi juga memiliki sarana yang kurang lebih seimbang. Konkretnya, semua kandidat memiliki jumlah dana dan sarana lainnya yang relatif seimbang yang diperoleh dengan cara, sumber dan jumlah yang disepakati bersama dalam Undang-undang.¹⁸

Selain dengan kesempatan dan sarana yang sama kompetisi untuk menarik perhatian rakyat juga dilakukan secara transparan dan persuasif. Cara yang digunakan untuk menarik perhatian rakyat bukan dengan intimidasi melainkan dengan persuasi, bukan dengan mobilisasi, melainkan dengan dialog diantara para pihak yang setara. Apa saja yang dilakukan untuk menarik simpati rakyat dilakukan secara transparan tidak sembunyi-sembunyi sehingga dapat diketahui dan dinilai oleh publik.

Prosedur yang kedua adalah partisipasi publik: mengandung arti pihak yang menilai dan mengambil keputusan tentang kompetisi yang bersifat adil itu ialah rakyat yang berdaulat, khususnya para warga negara yang berhak memilih. Partisipasi publik seperti ini biasanya dilakukan melalui pemilihan umum secara langsung, umum dan bebas. Partisipasi ini akan dapat dilakukan bila pemilu diselenggarakan bukan oleh salah satu kontestan, melainkan oleh lembaga independen yang tidak memiliki kecurigaan kepada asas kedaulatan itu sendiri.¹⁹

Diantara negara-negara yang menerapkan demokrasi terdapat sejumlah variasi dalam menjabarkan dan melaksanakan kedua prosedur politik itu. Variasi itu terutama terjadi pada partisipasi publik, yaitu apakah seluruh rakyat yang berhak memilih yang mengambil keputusan ataukah para wakil rakyat hasil pemilu yang membuat keputusan.

Adanya variasi dalam menerapkan prosedur yang kedua tersebut, menghasilkan sistem pemilihan Presiden yang berbeda-beda, antara lain, Presiden dipilih langsung oleh rakyat, Presiden dipilih oleh badan pemilih (*electoral college*) dan Presiden dipilih oleh Lembaga Perwakilan Rakyat (Parlemen).

Sistem pemilihan Presiden secara umum terdiri dari dua jenis, yaitu sistem pemilihan Presiden langsung dan sistem pemilihan Presiden tidak langsung. Sistem pemilihan Presiden tidak langsung ini dibedakan dalam dua bentuk, yakni pemilihan yang melalui badan perwakilan tetap (parlemen) dan pemilihan yang melalui badan pemilih (*electoral college*) yang sifatnya sementara (*ad hoc*). Pada sistem pemilihan Presiden yang melalui badan pemilih (*electoral college*) mengandung unsur lebih langsung dibandingkan dengan pemilihan Presiden oleh badan perwakilan rakyat (parlemen). Badan pemilih akan langsung menetapkan kandidat Presiden yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Presiden yang dilakukan secara langsung oleh rakyat. Badan pemilih tersebut sifatnya sementara, sebab, hanya memiliki satu

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah “Untuk mengetahui dan mengkaji implikasi yuridis sistem pemilihan Presiden secara langsung terhadap proses demokrasi di Indonesia.”

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Bagi Ilmu Pengetahuan

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Tata Negara khususnya
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan bahan kajian lebih lanjut dengan sudut pandang yang berbeda tentang implikasi pemilihan Presiden secara langsung terhadap proses demokrasi di Indonesia.

2. Manfaat Bagi Pembangunan

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap pemilihan Presiden secara langsung
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai suatu evaluasi terhadap implikasi yuridis sistem pemilihan Presiden secara langsung

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, artinya data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder sebagai data utamanya. Data sekunder tersebut diperoleh dari penelitian kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yang terdiri dari :²⁰

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
- 6) Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku literatur, makalah, artikel, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan*

c. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari :

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Umum Bahasa Indonesia
- 3) Kamus Inggris – Indonesia
- 4) Ensiklopedi

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi dokumen, artinya penelitian ini dilakukan dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari penelitian, kemudian disusun secara sistematis dan logis untuk mendapatkan gambaran secara umum tentang implikasi yuridis sistem pemilihan Presiden secara langsung terhadap proses demokrasi di Indonesia.

4. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian, dianalisis secara yuridis kualitatif, yaitu suatu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan dan teori-teori yang diperoleh dari kepustakaan, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini yang merupakan kesimpulan